



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH**  
**NOMOR : 120.23/ 27 /011.3/KSB/2021**  
**NOMOR : 188/01.01/KSB/404.011/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-01-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA** : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung pembangunan daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur dan wilayah Kabupaten Ngawi agar lebih optimal, efektif dan efisien maka perlu dilakukan Kerja Sama;
2. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**, yang akan dikerjasamakan, diperlukan naskah Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui kerja sama antar daerah;

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **Pasal 2**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pembangunan daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **BENTUK DAN PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai yang diperjanjikan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**SURAT - MENYURAT**

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya

Telp : (031) 3524259

Faks : (031) 3524259

Email : [adpemun.jatimprov@gmail.com](mailto:adpemun.jatimprov@gmail.com)

b. **PIHAK KEDUA**

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi

Telp : (0351) 749237

Fax : (0351) 749237

Email : [tapem.ngawi@gmail.com](mailto:tapem.ngawi@gmail.com)

(2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;

- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

### **Pasal 7**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

#### **PIHAK KEDUA**



**BUDI SULISTYONO**

#### **PIHAK KESATU**



**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**